



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **NIELSEN MAAIL Alias NELSON**; -----
Tempat Lahir : Ambon; -----
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/6 April 1986; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Lingkunagn Antonius Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Malra; -----
Agama : Kristen Katholik; -----
Pekerjaan : Honorer; -----

---Terdakwa ditahan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018; -----
5. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018; -----

Hal 1 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018; -----
7. Hakim PN sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018; -----
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018; -----
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018; -----

---Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini: ----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual No 52/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 26 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa ; -----
 2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No 52/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 26 Juni 2018, tentang penetapan hari sidang pertama perkara terdakwa ; -----
 3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara No. B-22/S.1.13/Euh.2/06/2018, tanggal 26 Juni 2018; -----
 4. Terdakwa tersebut, dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **FRIBEN HERWAWAN, SH., JOHANIS LETSOIN, SH., YEHESEL RENFAN SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Friben Herwawan SH., dan Partners, beralamat di Jl. Jenderal Soedirman Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 2 Juli 2018 ; -----
- Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum ; -----
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----
 - Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Hal 2 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum ; -----

---Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara. PDM-06/TUAL/Euh.2/05/2018 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 4 Juli 2018; -----

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan; -----

---Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **NIELSEN MAAIL Alias NELSON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIELSEN MAAIL Alias NELSON** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram; -----
 - 1 (satu) lembar kertas tima rokok warna putih silver; -----
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna merah putih berisikan 2 (dua) batang rokok warna putih; -----

Hal 3 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung J1 10G/DS warna hitam berisikan 1 (satu) buah baterai dengan No. EB-BJ110ABE dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan No 621007482540201302; -----
- 1 (satu) buah dos kaca warna hitam yang didalamnya berisikan; -----
- 1 (satu) buah botol kaca bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik warna putih; -----
- 2 (dua) buah selang karet warna bening; -----
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang disalah satu bagian ujungnya dipotong runcing; -----
- 2 (dua) buah isi pena; -----
- 1 (satu) buah selang karet warna bening tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih; -----
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening; -----
- 4 (empat) lembar plastik bening ukuran kecil; -----
- 1 (satu) buah korek api gas tokai warna biru; -----
- 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang pada bagian tengahnya; -----
- 1 (satu) buah kerucut karet ukuran kecil warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) lubang pada bagian tengahnya; -----
- 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang berisikan ; -----
 - ✓ 1 (satu) buah plastik penutup jarum suntik warna bening berisikan 1 (satu) buah jarum; -----
 - ✓ 4 (empat) buah pipet plastik warna putih; -----
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna bening tertancap 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih; -----
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berbentuk L yang pada salah satu bagian ujungnya tertancap slang karet warna bening; -----
 - ✓ 1 (satu) buah pipet kaca bening berbentuk L; -----

Hal 4 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk **dimusnahkan**; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

---Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 1 Oktober 2018 yang pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

---Setelah mendengar replik Penuntut Umum maupun duplik dari Tim Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula; -----

---Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-06/TUAL/Euh.2/05/2018, tanggal 4 Juli 2018, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA; -----

---Bahwa Terdakwa **NIELSEN MAAIL Alias NELSON** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Kompleks BTN Koperasi tepatnya di halaman parkir Hotel Anugrah Kec. Dullah Selatan Kota Tualatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

---Bahwa berawal dari terdakwa mengirim sms kepada saudara ULEN PELUPESSY bahwa "ADA SABU-SABU TIDAK", kemudian saudara ULEN PELUPESSY

Hal 5 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas sms kepada terdakwa "DATANG KE SAYA (ULEN) BAWA UANG NANTI

SAYA YANG PERGI MEMBELIKAN" setelah itu terdakwa langsung pergi ke Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyerahkan uang kepada saudara ULEN PELUPESSY, bahwa pada saat terdakwa tiba di Langgur disebuah Rumah kosong yang tidak ada penghuninya, saudara ULEN PELUPESSY sudah menunggu terdakwa dan terdakwa langsungmemakirkan motor terdakwa dan berjalan ke arah saudara ULEN PELUPESSY dan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada saudara ULEN PELUPESSY untuk pergi membelikan sabu-sabu, saat itu saudara ULEN PELUPESSY menyuruh terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit, saudara ULEN PELUPESSY kembali dengan membawa 1 (satu) shachet sabu-sabu ukuran kecil dan langsung memberikan kepada terdakwa, setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa membungkus sabu-sabu dengan kertas alumanium rokok warna silver, kemudian sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam dos rokok sampoerna warna putih yang terdapat 2 (dua) batang rokok, setelah itu terdakwa langsung memasukan dos rokok sampoerna warna putih tersebut kedalam saku celana sebelah kanan terdakwa, sedangkan alat hisap sabu - sabu terdakwa sisipkan didepan celana terdakwa.-----

---Bahwa setelah mendapat sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Hotel Anugerah dengan mengendarai sepeda motor yang beralamat di BTN Koperasi Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, setelah tiba di Hotel Anugerah, terdakwa langsung memakirkan sepeda motor terdakwa dihalaman hotel tersebut dan saat terdakwa hendak berjalan menuju ke dalam hotel tersebut, saksi Yasry Samsury, saksi Kasmirus Wenehenubun, saksi Ridwan Sangadji, dan saksi Alexander.J.Pelupepsy (yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara) melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa. Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh saksi Yasry Samsury, saksi Kasmirus Wenehenubun, saksi Ridwan Sangadji, dan saksi Alexander.J.Pelupepsy (yang

Hal 6 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara

ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) shachet Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil pada saku celana sebelah kiri yang terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas almunium rokok kemudian sabu-sabu tersebut dimasukan oleh tersangka kedalam bungkus/dos rokok Sampoerna warna putih yang ,terdapat 2 (dua) batang rokok Sampoerna warna putih, dan alat hisap (peralatan untuk mengkomsumsi) sabu-sabu sisipkan atau selipkan pada celana bagian depan terdakwa. -----

---Bahwa dalam penangkapan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara tersebut, telah ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa : -----

- 1 (satu) shachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) Gram. -----
- 1 (satu) lembar kertas tima rokok warna putih silver. -----
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna merah putih berisikan 2 (dua) batang rokok warna putih. -----
- 1 (satu) buah HP merek Samsung J1 10G/DS warna hitam berisikan 1 (satu) buah baterai dengan No. EB-BJ110ABE dan 1 (satu) buah SIM Card dengan No. 621007482540201302; -----
- 1 (satu) buah dos kacamata warna hitam yang didalamnya berisikan. -----
- 1 (satu) buah botol kaca bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik warna putih. -----
- 2 (dua) buah selang karet warna bening; -----
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang disalah satu bagian ujungnya di potong runcing. -----
- 2 (dua) buah isi pena; -----
- 1 (satu) buah selang karet warna bening tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih. -----
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening. -----
- 4 (empat) lembar plastik bening ukuran kecil. -----

Hal 7 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gast tokai warna biru. -----
- 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang pada bagian tengahnya. -----
- 1 (satu) buah kerucut karet ukuran kecil warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) lubang pada bagian tengahnya; -----
- 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang berisikan ; -----
- 1 (satu) buah plastik penutup jarum suntik warna bening berisikan 1 (satu) buah jarum. -----
- 4 (empat) buah pipet plastik warna putih; -----
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening tertancap 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih. -----
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berbentuk L yang pada salah satu bagian ujungnya tertancap slang karet warna bening. -----
- 1 (satu) buah pipet kaca bening berbentuk L. -----

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMANUEL MANUPUTTY, SE selaku Pimpinan Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) kantor cabang Tual menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan awal barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram. ----

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh LETSOIN DAUN RATUANIK selaku penyidik pembantu menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat timbangan awal 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan kemudian dilakukan penyisihan barang bukti dari jumlah berat sampel tersebut seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pengujian pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.-----

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMANUEL MANUPUTTY, SE selaku Pimpinan

Hal 8 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) kantor cabang Tual menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan tahap kedua barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram. -----

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. :357/ NNF/ I/ 2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samir SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0145 gram, milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

---Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu (metafetamina) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan juga bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. -----

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU; -----

KEDUA; -----

---Bahwa Terdakwa **NIELSEN MAAIL Alias NELSON** Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Debut Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Hal 9 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan botol aqua (bong) yang terisi air setengah, lalu dimasukkan sedotan plastic (pipet plastik), kemudian pada pipet kaca dimasukkan sabu-sabu, setelah itu pipet kaca tersebut dimasukkan dalam sedotan pipet plastik, selanjutnya terdakwa membakar pipet kaca dan menghirup asap dari pipet plastik/sedotan plastic yang tersambung dengan botol aqua tersebut. -----

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/SKET-01/I/2018/BNNk-TUAL tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRININGSIH S dan dr. ADRIANUS LEFTUNGUN selaku dokter pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional Kota Tual, serta diketahui oleh Drs. Addnan Tamher, M.Si, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba secara VITRO untuk mendapatkan kualitas urine dari terdakwa NIELSEN MAAIL alias NELSON, dengan hasil pemeriksaan urine yang diperoleh adalah positif Metamfetamine dan Amfetamine yang berdasarkan Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Narkotika Golongan I. -----

---Bahwa terdakwa tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan juga bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu (metamfetamine). -----

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

Hal 10 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I ALEXANDER J. PELUPESSY Alias ULEN: -----

- Bahwa saya dihadirkan didalam persidangan terkait tindak pidana narkoba;-----
 - Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah ada pemberitahuan dari pihak Kepolisian datang ke rumah saya memberitahukan istri saya bahwa Terdakwa ditangkap dan Terdakwa menuduh saya yang memberikan Narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa; -----
 - Bahwa saya kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun; -----
 - Bahwa saya bertemu dengan Terdakwa sebelumnya dirumah Terdakwa sendiri untuk menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menjual SOPI (minuman tradisional) karena saat itu saya ingin membeli SOPI (minuman tradisional) untuk saya konsumsi sendiri; -----
 - Bahwa saya saat itu belum mendapatkan SOPI (minuman tradisional) karena belum ada jawaban dari Terdakwa, setelah beberapa jam kemudian saya kembali menelepon Terdakwa untuk menanyakan tentang SOPI (minuman tradisional) tersebut namun Terdakwa tidak menjawab telpon dari saya; -----
 - Bahwa setelah itu pada pukul 15.00 Wit saya pergi pancing di depan tanjung Amerika dengan saksi Johan Kasiuw dan pukul 18.30 Wit saya kembali kerumah, sehingga saat itulah saya langsung naik ke Polres untuk mengklarifikasi terkait dengan perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada pihak Kepolisian bahwa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) shachet tersebut Terdakwa dapat dari saya yang memberikan kepada Terdakwa; -----
 - Bahwa setahu saya Terdakwa di tangkap di depan Hotel Anugerah;-----
 - Bahwa saya tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa; -----
 - Bahwa saya belum pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;-----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya;-----

SAKSI II KASIMIRUS WENEHENUBUN Alias MIRUS: -----

- Bahwa saya dihadirkan didalam persidangan terkait tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 11.30 WIT

Hal 11 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di BTN Koperasi tepatnya di Halaman Parkir Hotel Anugerah
Kecamatan Dullah Selatan; -----

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIT saya bersama dengan rekan saya mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang memiliki dan akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di Hotel Anugerah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Berdasarkan informasi tersebut saya dan rekan saya melakukan pemantauan di sekitar halaman Hotel tersebut, dan pada saat sekitar pukul 11.30 WIT Terdakwa memasuki Hotel anugerah, kemudian saa bersama dengan rekan saya lainnya langsung mengamankan Terdakwa;-----
- Bahwa saya bersama Saksi Yasry Samsuri dan Saksi Ridwan Sangadji (anggota Sat Res Narkoba Polres Maluku Tenggara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu saya dan rekan saya menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa. -----
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut disaksikan oleh saksi Welem Renwarin (satpam Hotel Anugerah); -----
- Bahwa setahu saya, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut; -----
- Bahwa setahu saya setelah diinterogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkoba tersebut dari temannya Saksi Ulen Pelupes alias Ulen; -----

---Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; -----

SAKSI III RIDWAN SANGADJI: -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah penemuan narkoba; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di BTN Koperasi tepatnya di Halaman Parkir Hotel Anugerah Kecamatan Dullah Selatan; -----
- Bahwa awalnya hari kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIT saya bersama dengan rekan saya mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang

Hal 12 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di Hotel Anugerah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Berdasarkan informasi tersebut saya dan rekan saya melakukan pemantauan di sekitar halaman Hotel tersebut, dan pada saat sekitar pukul 11.30 WIT Terdakwa memasuki Hotel anugerah, kemudian saya bersama dengan rekan saya lainnya langsung mengamankan Terdakwa;---

- Bahwa saya bersama Saksi Yasry Samsuri dan Saksi Kasimurus Wenehenubun (anggota Sat Res Narkoba Polres Maluku Tenggara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu saya dan rekan saya menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa. -----
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut disaksikan oleh saksi Welem Renwarin (satpam Hotel Anugerah); -----
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) shachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang saat diperiksa benar adalah narkoba jenis sabu beserta dengan alat-alat peraga yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut; -----
- Bahwa setahu saya, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;-----

---Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;-----

SAKSI IV JOHANIS KASSIUW Alias JON: -----

- Bahwa saya dihadirkan didalam persidangan terkait tindak pidana narkoba;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di BTN Koperasi tepatnya di Halaman Parkir Hotel Anugerah Kecamatan Dullah Selatan; -----
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui tentang penangkapan tersebut, saya mengetahuinya dari Saksi Alexander J. Pelupessy Alias Ulen yang adalah ipar saya sendiri pada saat kami sedang mancing bersama-sama di Tanjung Afrika;---

Hal 13 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya ketahui saat itu adalah saudara Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi di depan Hotel Anugerah Kota Tual karena telah membawa narkoba jenis sabu untuk di konsumsi;-----
- Bahwa saya dan Saksi Alexander J. Pelupessy Alias Ulen mancing sejak jam 15.00 Wit sampai dengan jam 18.00 Wit; -----
- Bahwa setahu saya, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut; -----
- Bahwa saya tidak selalu bersama-sama dengan Saksi Alexander J. Pelupessy Alias Ulen ;-----

---Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya;-----

---Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi di BAP yang dibacakan yakni keterangan saksi **YASRI SAMSURI Alias YASRI**, dan saksi **WELEM RENWARIN Alias WELEM** keterangan mana diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah (Vide Pasal 162 ayat 1 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

SAKSI V YASRI SAMSURI Alias YASRI: -----

- Bahwa kejadian tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di BTN Koperasi tepatnya di halaman parker Hotel Anugrah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual; -----
- Bahwa pada saat saya bersama-sama rekan-rekan saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa saya bersama rekan-rekan saya menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan alat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dalam penguasaan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa adalah target operasi dari Satuan Reserse Polres Maluku Tenggara karena saudara terdakwa sesuai informasi yang kami dapat sering melakukan tindak pidana narkoba sebagai pemakai aktif narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kota Tual; -----

Hal 14 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT saya bersama rekan-rekan saya mendapat informasi bahwa terdakwa sedang memiliki dan akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di Hotel Anugrah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan informasi saya tersebut saya dan rekan-rekan saya melakukan pemantauan disekitar halaman hotel Anugrah, saya dan rekan-rekan saya langsung mengamankan terdakwa dan setelah menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan terhadap terdakwa dan saat kami melakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu dalam penguasaan saudara terdakwa setelah itu saya dan rekan-rekan saya membawa terdakwa bersama barang bukti tersebut ke Polres Maluku Tenggara; -----
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan kertas tima rokok warna silver dan dimasukkan kedalam dos rokok sampurna warna merah putih dan ditaruh didalam saku celana bagian kanan dari saudara terdakwa dan 1 (satu) buah dos kaca mata warna hitam yang disisip dicelana dan didalam dos kaca mata warna hitam tersebut berisikan 1 (satu) buah botol kaca bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah selang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening yang disalah satu bagian ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) buah isi pena, 1 (satu) buah selang karet warna bening tertancap 1 (satu) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 4 (empat) lembar plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gas tokai warna biru, 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang pada bagian tengahnya, 1 (satu) buah kerucut karet ukuran kecil warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) lubang pada bagian tengahnya dan 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik penutup jarum suntik warna bening berisikan 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening tertancap 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening

Hal 15 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk L yang pada salah satu bagian ujungnya tertancap slang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening berbentuk L; -----

- Bahwa saat itu saya sempat bertanya darimana terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa menjawab 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang temannya yang bernama Ulen Pelupessy Alias Ulen; -----
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan secara gratis oleh Ulen Pelupessy untuk dikonsumsi oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dibawahnya tersebut baru dipinjam oleh terdakwa dari seorang temannya yang bernama Baron Safsafubun; -----
- Bahwa setahu saya terdakwa tidak mempunyai ijin khusus atau ijin resmi dari instansi yang berwenang atau dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

---Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;-----

SAKSI VI WELEM RENWARIN Alias WELEM: -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di BTN Koperasi tepatnya di halaman parkir Hotel Anugrah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual; -----
- Bahwa saat saya sementara duduk ditempat istirahat halaman Hotel Anugrah, ada 1 (satu) orang petugas Kepolisian datang memanggil saya dengan tujuan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan atau pakaian terhadap diri terdakwa sehingga saat itu saya langsung menuju tempat dimana terjadinya penangkapan terhadap diri terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sudah dibawa kedalam gudang terdakwa sudah dibawa kedalam gudang ruangan hotel, sampainya ditempat tersebut saya langsung diminta oleh petugas Kepolisian

Hal 16 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan atau pakaian terhadap diri saudara terdakwa dengan kehadirannya saya barulah penggeledahan dilakukan oleh petugas kepolisian saat itu; -----

- Bahwa barang bukti pada sat itu letak pada saku celana depan sebelah kiri kemudian juga ditemukan barang bukti pada bagian depan celana terdakwa yang mana barang bukti tersebut diselipkan pada celana terdakwa bagian depan; -----
- Bahwa pada saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas alumunium rokok warna silver yang mana sabu-sabu yang terbungkus kertas almunium rokok tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna warna putih yang mana bungkus rokok sampoerna warna putih yang mana bungkus rokok tersebut terdapat 2 (dua) batang rokok sampoerna kemudian barang bukti yang diselipkan pada celana depan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dos kacamatan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol kaca bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah selang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening yang disalah satu bagian ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) buah isi pena, 1 (satu) buah selang karet warna bening tertancap 1 (satu) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 4 (empat) lembar plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gast tokai warna biru, 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang pada bagian tengahnya, 1 (satu) buah kerucut karet ukuran kecil warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) lubang pada bagian tengahnya dan 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik penutup jarum suntik warna bening berisikan 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening tertancap 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berbentuk L yang pada salah satu bagian ujungnya tertancap slang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening berbentuk L; -----

Hal 17 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan;-----

---Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, tim dokter asesment maupun alat bukti lain yang dipandang dapat meringankan terdakwa, akan tetapi terhadap kesempatan tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi; -----

---Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **NIELSON MAAIL ALIAS NELSON** yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di BTN Koperasi tepatnya di Halaman Parkir Hotel Anugrah Kec. Dullah Selatan Kota Tual; -----
- Bahwa awalnya saya sms Saksi Alexander J. Pelupessy Alias Ulen bahwa “ada sabu-sabu tidak?” Saksi Alexander J. Pelupessy Alias Ulen katakan kepada terdakwa bahwa “datang ke saya bawa uang nanti saya yang pergi membelikan” saat itu saya langsung pergi ke Desa Langgur untuk membawakan uang kepada Saksi Alexander J. Pelupessy Alias Ulen, sampainya di Langgur sebuah rumah kosong tidak penghuninya Saksi Alexander J. Pelupessy Alias Ulen sudah menunggu, setelah saya sampai ditempat tersebut saya memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu) kepada Saksi Alexander J. Pelupessy Alias Ulen untuk pergi membelikan sabu-sabu, saat itu Saksi Alexander J. Pelupessy Alias Ulen hanya menyuruh saya untuk menunggu di tempat tersebut, sekitar 20 (dua puluh) menit Saksi Alexander J. Pelupessy Alias Ulen datang membawakan 1 (satu) shachet sabu-sabu ukuran kecil dan langsung memberikan kepada saya, kemudian saya langsung membungkuskan sabu-sabu tersebut dengan kertas almunium rokok warna silver, kemudian sabu-sabu tersebut saya masukan kedalam dos rokok sampoerna, setelah itu saya

Hal 18 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggunakan sepeda motor menuju ke Hotel Anugerah yang bertempat di BTN Koperasi Kec. Dullah Selatan Kota Tual, saat masuk halaman hotel parkir sepeda motor. Dan pada saat hendak berjalan ke hotel, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri saya; -----

- Bahwa tujuan saya ke Hotel Anugerah adalah untuk beristirahat;-----
- Bahwa saya membeli narkoba jenis sabu hanya saat saya mempunyai uang; ----
- Bahwa saya tidak pernah membeli narkoba jenis sabu sendirian semuanya melalui Saksi Alexander J. Pelupessy Alias Ulen ; -----
- Bahwa saya mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2016 dari Saksi Alexander J. Pelupessy Alias Ulen sendiri; -----
- Bahwa saya bekerja sebagai pelaut di bagian kamar mesin;-----
- Bahwa tujuan saya membeli narkoba jenis sabu tersebut karena saya ingin mengkonsumsinya ketika saya sedang capek; -----
- Bahwa saya dan Saksi Alexander J. Pelupessy Alias Ulen sering mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama; -----
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik saya sendiri; -----
- Bahwa pada saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok warna silver yang mana sabu-sabu yang terbungkus kertas aluminium rokok tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna warna putih yang mana bungkus rokok sampoerna warna putih yang mana bungkus rokok tersebut terdapat 2 (dua) batang rokok sampoerna kemudian barang bukti yang diselipkan pada celana depan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dos kacamatan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol kaca bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah selang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening yang disalah satu bagian ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) buah isi pena, 1 (satu) buah selang karet

Hal 19 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening tertancap 1 (satu) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 4 (empat) lembar plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gast tokai warna biru, 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang pada bagian tengahnya, 1 (satu) buah kerucut karet ukuran kecil warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) lubang pada bagian tengahnya dan 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik penutup jarum suntik warna bening berisikan 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening tertancap 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berbentuk L yang pada salah satu bagian ujungnya tertancap slang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening berbentuk L; -----

- Bahwa saya berjanji dalam diri saya bahwa saya tidak akan lagi mengulangi perbuatan saya ini; -----
- Bahwa saya sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang sekarang sedang di asuh oleh isteri saya sendiri; -----

---Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) shachet plastik beining ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) Gram. -----
- 1 (satu) lembar kertas tima rokok warna putih silver. -----
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna merah putih berisikan 2 (dua) batang rokok warna putih. -----
- 1 (satu) buah HP merek Samsung J1 10G/DS warna hitam berisikan 1 (satu) buah baterai dengan No. EB-BJ110ABE dan 1 (satu) buah SIM Card dengan No. 621007482540201302; -----
- 1 (satu) buah dos kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan. -----

Hal 20 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik warna putih. -----
- 2 (dua) buah selang karet warna bening; -----
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang disalah satu bagian ujungnya di potong runcing. -----
- 2 (dua) buah isi pena; -----
- 1 (satu) buah selang karet warna bening tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih. -----
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening. -----
- 4 (empat) lembar plastik bening ukuran kecil. -----
- 1 (satu) buah korek api gast tokai warna biru. -----
- 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang pada bagian tengahnya. -----
- 1 (satu) buah kerucut karet ukuran kecil warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) lubang pada bagian tengahnya; -----
- 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang berisikan ; -----
- 1 (satu) buah plastik penutup jarum suntik warna bening berisikan 1 (satu) buah jarum. -----
- 4 (empat) buah pipet plastik warna putih; -----
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening tertancap 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih. -----
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berbentuk L yang pada salah satu bagian ujungnya tertancap slang karet warna bening. -----
- 1 (satu) buah pipet kaca bening berbentuk L. -----

dan ternyata barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Hal 21 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat

berupa : -----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 357/NNF/I/2018

tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,

M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman masing-masing selaku

pemeriksa serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala

Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti

berupa:-----

➤ 1 (satu) shachet plastik beining ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 0,0145 Gram. -----

➤ 1 (satu) set bong. -----

➤ 1 (satu) batang selang plastic bening; -----

➤ 1 (satu) batang selang plastic bening. -----

➤ 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening; -----

➤ 1 (satu) potongan selang bening tersambung pipet plastic putih . -----

➤ 2 (dua) potongan pipet kaca warna/pireks. -----

➤ 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai. -----

➤ 3 (tiga) batang pipet plastic putih . -----

➤ 1 (satu) batang pipet plastic putih; -----

➤ 1 (satu) batang pipet kaca/pireks bentuk L tersambung selang bening; -----

➤ 1 (satu) batang pipet kaca/pireks bentuk L. -----

dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-0/I/2018/BNNK-TUAL

tanggal 12 Januari 2018 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa yaitu

dr. Triningsih S telah memeriksa Nielsen Maail Alias Nelson dengan hasil

pemeriksaan; -----

Hal 22 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Amphetamine dan Metamphetamine** dengan hasil positif; -----

---Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum ; -----

---Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* , Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Kompleks BTN Koperasi tepatnya di halaman parkir Hotel Anugrah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-----
- Bahwa hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT saya bersama rekan-rekan saya mendapat informasi bahwa terdakwa sedang memiliki dan akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di Hotel Anugrah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan informasi saya tersebut saya dan rekan-rekan saya melakukan pemantauan disekitar halaman hotel Anugrah, saya dan rekan-rekan saya langsung mengamankan terdakwa dan setelah menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan terhadap terdakwa dan saat kami melakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu dalam penguasaan saudara terdakwa setelah itu saya dan rekan-rekan saya membawa terdakwa bersama barang bukti tersebut ke Polres Maluku Tenggara; -----
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan kertas tima rokok warna silver dan dimasukkan kedalam dos rokok sampoerna warna merah putih dan ditaruh didalam saku celana bagian kanan dari saudara terdakwa dan 1 (satu) buah dos kacamata warna hitam yang disisip dicelana dan didalam dos kacamata warna

Hal 23 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut berisikan 1 (satu) buah botol kaca bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah selang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening yang disalah satu bagian ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) buah isi pena, 1 (satu) buah selang karet warna bening tertancap 1 (satu) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 4 (empat) lembar plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gast tokai warna biru, 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang pada bagian tengahnya, 1 (satu) buah kerucut karet ukuran kecil warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) lubang pada bagian tengahnya dan 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik penutup jarum suntik warna bening berisikan 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening tertancap 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berbentuk L yang pada salah satu bagian ujungnya tertancap slang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening berbentuk L; -----

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa menjawab 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang temannya yang bernama Ulen Pelupessy Alias Ulen; -----
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2016 dan terdakwa bekerja sebagai pelaut di bagian kamar mesin; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa ingin mengkonsumsinya ketika Terdakwa sedang capek; -----
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastic klip berukuran kecil yang berisi serbuk Kristal yang dimiliki oleh terdakwa dan untuk memastikan kandungan dalam barang bukti yang ditemukan, maka dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga berdasarkan alat bukti surat diketahui hasilnya yakni : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 357/NNF/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., , Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa

Hal 24 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium

Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:-----

- ✓ 1 (satu) shachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 0,0145 Gram. -----
- ✓ 1 (satu) set bong. -----
- ✓ 1 (satu) batang selang plastic bening; -----
- ✓ 1 (satu) batang selang plastic bening. -----
- ✓ 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening; -----
- ✓ 1 (satu) potongan selang bening tersambung pipet plastic putih. -----
- ✓ 2 (dua) potongan pipet kaca warna/pireks. -----
- ✓ 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai. -----
- ✓ 3 (tiga) batang pipet plastic putih. -----
- ✓ 1 (satu) batang pipet plastic putih; -----
- ✓ 1 (satu) batang pipet kaca/pireks bentuk L tersambung selang bening; -----
- ✓ 1 (satu) batang pipet kaca/pireks bentuk L. -----

dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut : -----

Hal 25 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA: -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112**

Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau; -----

Kedua ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat**

(1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pembuktian dakwaan alternatif yaitu yang memberikan pilihan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : -----

1. Unsur setiap orang ; -----

2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri; -----

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG; -----

---Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;-----

---Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;-----

---Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena

Hal 26 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama NIELSEN MAAIL Alias NELSON dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;-----

---Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;-----

---Menimbang, bahwa dengan diajukananya Terdakwa NIELSEN MAAIL Alias NELSON, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;-----

2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri; -----

---Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita, bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan narkotika dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan

Hal 27 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 114 (1) Undang-undang tersebut, demikian juga apakah tindakan memiliki, menyimpan narkoba berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

---Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam *pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 minimal 5 (lima) tahun*, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/ teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang diterapkan pasal 114 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis ; -----

---Menimbang, bahwa ***menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum***, namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut : -----**

Hal 28 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; -----*
- b. *Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram; --*
- c. *Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik; -----*
- d. *Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ; -----*
- e. *Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba; -----*

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti, bukti surat telah terungkap fakta-fakta hukum; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Kompleks BTN Koperasi tepatnya di halaman parkir Hotel Anugrah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-----
- Bahwa hari Kamis tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT saya bersama rekan-rekan saya mendapat informasi bahwa terdakwa sedang memiliki dan akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di Hotel Anugrah Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan informasi saya tersebut saya dan rekan-rekan saya melakukan pemantauan disekitar halaman hotel Anugrah, saya dan rekan-rekan saya langsung mengamankan terdakwa dan setelah menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan terhadap terdakwa dan saat kami melakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan saudara terdakwa setelah itu saya dan rekan-rekan saya membawa terdakwa bersama barang bukti tersebut ke Polres Maluku Tenggara; -----
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan kertas tima rokok warna silver dan dimasukkan kedalam dos rokok sampoerna warna merah putih dan ditaruh

Hal 29 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku celana bagian kanan dari saudara terdakwa dan 1 (satu) buah dos kacamata warna hitam yang disisip dicelana dan didalam dos kacamata warna hitam tersebut berisikan 1 (satu) buah botol kaca bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah selang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet plastic bening yang disalah satu bagian ujungnya dipotong runcing, 2 (dua) buah isi pena, 1 (satu) buah selang karet warna bening tertancap 1 (satu) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 4 (empat) lembar plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah korek api gast tokai warna biru, 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang pada bagian tengahnya, 1 (satu) buah kerucut karet ukuran kecil warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) lubang pada bagian tengahnya dan 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik penutup jarum suntik warna bening berisikan 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening tertancap 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berbentuk L yang pada salah satu bagian ujungnya tertancap slang karet warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca bening berbentuk L; -----

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa menjawab 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang temannya yang bernama Ulen Pelupessy Alias Ulen; -----
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2016 dan terdakwa bekerja sebagai pelaut di bagian kamar mesin;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa ingin mengkonsumsinya ketika Terdakwa sedang capek; -----
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastic klip berukuran kecil yang berisi serbuk Kristal yang dimiliki oleh terdakwa dan untuk memastikan kandungan dalam barang bukti yang ditemukan, maka dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik sehingga berdasarkan alat bukti surat diketahui hasilnya yakni : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 357/NNF/I/2018 tanggal

Hal 30 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., ,
Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa
serta diketahui oleh Drs. Samsir, Sst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium
Forensik Cabang Makassar, telah memeriksa barang bukti berupa:-----

- ✓ 1 (satu) shachet plastik beining ukuran kecil berisikan kristal bening dengan
berat keseluruhan 0,0145 Gram. -----
- ✓ 1 (satu) set bong. -----
- ✓ 1 (satu) batang selang plastic bening; -----
- ✓ 1 (satu) batang selang plastic bening. -----
- ✓ 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic bening; -----
- ✓ 1 (satu) potongan selang bening tersambung pipet plastic putih. -----
- ✓ 2 (dua) potongan pipet kaca warna/pireks. -----
- ✓ 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai. -----
- ✓ 3 (tiga) batang pipet plastic putih. -----
- ✓ 1 (satu) batang pipet plastic putih; -----
- ✓ 1 (satu) batang pipet kaca/pireks bentuk L tersambung selang bening; -----
- ✓ 1 (satu) batang pipet kaca/pireks bentuk L. -----

---Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan
*Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, maka terdakwa dapat
dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika atau pencandu narkotika, karena
terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu kurang dari 1 gram; -----*

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dikategorikan sebagai pengguna
sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor :
BA/SKET-01/I/018/BNNK-TUAL tanggal 12 Januari 2018 yang dilakukan oleh dokter
pemeriksa yaitu dr. Triningsih S. dan diketahui Kepala BNN Kota Tual Drs. Addnan
Tamher, M.Si. dimana *hasil pemeriksaan atas nama terdakwa NIELSEN MAAIL
Alias NELSON dengan hasil pemeriksaan urine milik terdakwa tersebut diatas*

Hal 31 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur yang dikehendaki dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dilakukan terdakwa, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan terdakwa tersebut bersalah telah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan pencandu Narkotika yang pada angka 2 berbunyi ; -----**

"Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah sebagai berikut : -----

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri maupun penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ; -----
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut ; -----
 - Untuk Kelompok Metamphetamine (shabu) adalah maksimal 1 (satu) gram;---
- c. Adanya Surat Uji Laboratorium yang menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik ; -----
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; -----
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;----

---Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-01/I/018/BNNK-TUAL tanggal 12 Januari 2018 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Triningsih S dan diketahui Kepala BNN Kota Tual Drs. Addnan

Hal 32 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamher, M.Si. atas nama terdakwa NIELSEN MAAIL Alias NELSON dengan hasil pemeriksaan terbukti mengandung Amphetamine positif dan Methamphetamine Positif Barang bukti Kristal bening serta urine milik NIELSEN MAAIL Alias NELSON tersebut diatas adalah benar mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

---Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dan *urine dan darah milik NIELSEN MAAIL Alias NELSON tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* serta terdakwa ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dimana barang bukti yang didapat dihadapan terdakwa berupa shabu seberat 0, 00145 Gram (kurang dari 1 Gram), maka berdasarkan fakta-fakta hukum inilah Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa dalam perkara aquo telah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis Hakim berpendapat kalau terdakwa tersebut **telah terbukti "penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri"** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

---Menimbang, oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** dan oleh karena itu harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

---Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan

Hal 33 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbuktinya salah satu dakwaan yaitu dakwaan alternatif kedua, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi; -----

---Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya; -----

---Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana dan dalam perkara ini menentukan adanya pidana denda maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

---Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara; -----

---Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

---Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggukkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan; -----

---Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa; -----

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram; -----
- 1 (satu) lembar kertas tima rokok warna putih silver; -----
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna merah putih berisikan 2 (dua) batang rokok warna putih; -----
- 1 (satu) buah HP merek Samsung J1 10G/DS warna hitam berisikan 1 (satu) buah baterai dengan No. EB-BJ110ABE dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan No 621007482540201302; -----

Hal 34 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos kacamata warna hitam yang didalamnya berisikan; -----
- 1 (satu) buah botol kaca bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik warna putih; -----
- 2 (dua) buah selang karet warna bening; -----
- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang disalah satu bagian ujungnya dipotong runcing; -----
- 2 (dua) buah isi pena; -----
- 1 (satu) buah selang karet warna bening tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih; -----
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening; -----
- 4 (empat) lembar plastik bening ukuran kecil; -----
- 1 (satu) buah korek api gas tokai warna biru; -----
- 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang pada bagian tengahnya; -----
- 1 (satu) buah kerucut karet ukuran kecil warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) lubang pada bagian tengahnya; -----
- 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang berisikan ; -----
- ✓ 1 (satu) buah plastik penutup jarum suntik warna bening berisikan 1 (satu) buah jarum; -----
- ✓ 4 (empat) buah pipet plastik warna putih; -----
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna bening tertancap 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih; -----
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berbentuk L yang pada salah satu bagian ujungnya tertancap slang karet warna bening; -----
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca bening berbentuk L; -----

maka status barang buktinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; ----

Hal 35 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa tidak menudukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya. -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya akan melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa apabila terdakwa berada diluar tahanan, maka dikawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (pasal 21 KUHP); -----

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NIELSEN MAAIL Alias NELSON** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat keseluruhan 0,16 (nol koma enam belas) gram; -----
 - 1 (satu) lembar kertas tima rokok warna putih silver; -----
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna warna merah putih berisikan 2 (dua) batang rokok warna putih; -----
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung J1 10G/DS warna hitam berisikan 1 (satu) buah baterai dengan No. EB-BJ110ABE dan 1 (satu) buah SIM CARD dengan No 621007482540201302; -----
 - 1 (satu) buah dos kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan; -----
 - 1 (satu) buah botol kaca bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik warna putih; -----
 - 2 (dua) buah selang karet warna bening; -----

Hal 37 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik bening yang disalah satu bagian ujungnya dipotong runcing; -----
- 2 (dua) buah isi pena; -----
- 1 (satu) buah selang karet warna bening tertancap 1 (satu) buah pipet plastik warna putih; -----
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening; -----
- 4 (empat) lembar plastik bening ukuran kecil; -----
- 1 (satu) buah korek api gas tokai warna biru; -----
- 1 (satu) buah penutup botol aqua warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang pada bagian tengahnya; -----
- 1 (satu) buah kerucut karet ukuran kecil warna abu-abu yang terdapat 1 (satu) lubang pada bagian tengahnya; -----
- 1 (satu) lembar plastik bening ukuran besar yang berisikan ; -----
- ✓ 1 (satu) buah plastik penutup jarum suntik warna bening berisikan 1 (satu) buah jarum; -----
- ✓ 4 (empat) buah pipet plastik warna putih; -----
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna bening tertancap 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih; -----
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca warna bening berbentuk L yang pada salah satu bagian ujungnya tertancap slang karet warna bening; -----
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca bening berbentuk L; -----

Dirampas untuk **dimusnahkan**; -----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari ini **Kamis**, tanggal **4 Oktober 2018** yang terdiri dari **ALI MURDIAT, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIHAH A. PADUWI, SH.** serta **ULFA RERY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan

Hal 38 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Selasa 9 Oktober 2018** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **ADE F. D SINAGA, S.H.**, pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HATIHAH A. PADUWI, S.H.

ALI MURDIAT, S.H. M.H.

ULFA RERY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.

Hal 39 dari 39 Hal. Put No : 52/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)